

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura merupakan suatu bentuk kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura dengan berdasarkan prinsip azas *resiprositas* di bidang pidana yang meliputi permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.
2. Faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura antara lain:
 - a. Azas *resiprositas* hanya bersifat hubungan timbal balik bilateral antar ke dua Negara, sehingga kompetensinya tidak begitu luas yang menyebabkan penerapannya tidak diberikan izin secara langsung oleh Singapura kepada Indonesia, hal ini wajib dinyatakan secara tertulis dan dikirim di Indonesia

kepada menteri Kehakiman dan di negara-diminta kepada Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatik.

- b. Kebijakan penerapan azas *resiprositas* ataupun *Mutual Legal Assistance* bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Hukum Acara Pidana Singapura.
- c. Kerja sama hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dengan Negara Singapura menjadi turut terhambat karena implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tidak berjalan efektif.
- d. Azas *resiprositas* hanya merupakan sarana sekunder apabila dalam hal perjanjian ekstradisi belum berjalan maupun belum diratifikasi antar kedua Negara.
- e. Prosedur yang cukup rumit dalam penerapan azas *resiprositas*.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerapan Azas *Resiprositas* antara Indonesia dan Singapura sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana yang ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia maupun Singapura diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi antar dua negara karena hal ini sangat penting mengingat kebradaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tidak berjalan efektif sehingga dalam mewujudkan standar internasional dalam memberantas korupsi, baik menyangkut *legal framework* dan strateginya maka kedua Negara harus lebih

mengutamakan kepentingan bersama dengan komitmen dan keseriusan yang tinggi kepada masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi.

2. Sebaiknya Negara Singapura maupun Indonesia tidak mengutamakan dan menjadikan kepentingan politik pertahanan dalam menjalin hubungan timbal balik secara bilateral antar kedua negara karena pada hakikatnya salah satu Negara ASEAN yang memiliki kekuatan pertahanan yang mampu disejajarkan dengan Negara barat adalah Singapura, sehingga diharapkan antara Singapura dan Indonesia dapat mewujudkan sarana *resiprositas* dengan baik sebagai bentuk kebijakan hukum pidana internasional sehingga mampu meminimalisir berbagai hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.